



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, BKKBN, BNP2TKI, dan DJSN )**

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : RDP dan RDPU  
Dengan : 1. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI;  
2. Direksi Bank PT. Swadesi Tbk.  
3. Serikat Pekerja PT. Bank Swadesi Tbk.  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Rabu, 26 Mei 2010  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Membahas permasalahan Tenaga Kerja PT. Bank Swadesi Tbk  
Ketua Rapat : Ir. Abdul Aziz Suseno, MT / Ketua Pokja Naker Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Agus Widodo, S. Sos / Kasubbag Rapat Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 12 orang dari 23 anggota Pokja Naker Komisi IX DPR RI  
- orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Pokja Naker Komisi IX dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Direksi PT. Bank Swadesi Tbk, serta Serikat Pekerja Swadesi Club dibuka pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN :**

1. Serikat Pekerja Swadesi Club (SPSC) menyampaikan permasalahan adanya tindakan menghalang-halangi dan intimidasi terkait dengan pembentukan perjanjian kerja bersama (PKB), sebagai berikut :

**A. Latar Belakang**

- a. Serikat Pekerja Swadesi Club (SPSC) berdiri sejak November tahun 2004, didaftarkan di Sudinnakertrans Jakarta Pusat
- b. Registrasi ulang ke institusi terkait yaitu:

- (1) Sudinnakertrans, tentang penetapan pemakaian atas no registrasi yang sudah ada sebelumnya
  - (2) Depnakertrans, pengesahan atas cakupan wilayah kerja organisasi didasarkan pada aturan AD/ARTnya
  - (3) OPSI, tentang pengesahan atas keanggotaan SPSC di OPSI sejak 1 Juli 2009
- c. SPSC adalah serikat pekerja tunggal di perusahaan dengan **jumlah anggota di Jakarta sebanyak 170 orang dan Surabaya sebanyak 127 orang sehingga total sebanyak 297 orang.**
  - d. Sejak berdirinya SPSC, Perjanjian Kerja Bersama **belum pernah terbentuk**
  - e. Upaya pembentukan PKB oleh SPSC sudah dilakukan baik lewat diplomasi dan surat, namun tidak direspon baik oleh pihak management Bank Swadesi
  - f. Perusahaan tidak mengakui secara formal adanya Serikat Pekerja karena dianggap organisasi tidak baik/ tidak bagus, dan membebani manajemen.

#### **B. Tujuan**

Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PKB memiliki nilai positif yaitu membuka dialog dan negosiasi antara pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja dan perusahaan yang diwakili oleh pihak manajemen tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan kerja, serta untuk lebih meningkatkan komitmen, kenyamanan dan produktivitas kedua belah pihak yaitu karyawan dan Pengusaha yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

#### **C. Dasar Hukum**

- a. UU No. 21 Tahun 2000  
Pasal 25 : "Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha
- b. UU No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No.14/MEN/IV/2004  
Hubungan Industrial dilaksanakan, melalui :
  - (1) serikat pekerja;
  - (2) perjanjian kerja bersama

#### **D. Permohonan Serikat Pekerja**

Agar dapat terlaksananya hak atas **perundingan PKB** antara karyawan dengan Pengusaha sesuai dengan UU 21 Tahun 2000 dan UU 13 Tahun 2003.

#### **E. Permasalahan yang dialami pekerja**

- a. Belum diterimanya keberadaan SPSI di PT Bank Swadesi, Tbk
- b. Ada tindakan intimidasi pada pengurus dan anggota setelah terbentuknya SPSI di PT Bank Swadesi, Tbk
- c. Terjadi mutasi pada pengurus dan anggota SPSC
- d. Tidak berlakunya cuti haid pada pekerja wanita
- e. Upah lembur yang tidak sesuai dengan ketentuan UU 13 Tahun 2003
- f. Adanya penerimaan premi hadir yang turun pada beberapa karyawan
- g. Kenaikan upah berkala yang tidak diberlakukan mulai awal tahun
- h. Ada beberapa upah yang belum sesuai dengan UMK yang ditetapkan

- i. Tidak adanya standarisasi kenaikan upah pada karyawan baru dan karyawan lama yang sudah mempunyai masa kerja.

**F. Akibat pembentukan Serikat Pekerja Swadesi Club (SPSC) (terhadap 11 orang karyawan = 6 dari Jakarta dan 5 dari Surabaya)**

Dilakukan beberapa tindakan oleh management yaitu:

- a. Mutasi
  - b. Pengurangan hak-hak karyawan
  - c. Tidak diusulkan untuk kenaikan gaji
  - d. Diberikan sanksi
  - e. Penghapusan hak (uang makan, tunjangan BBM, THR/natal, dll)
  - f. PHK (jika karyawan tidak keluar dari SPSI).
2. Masalah pembentukan PKB secara prinsip dianggap sudah selesai dan hal tersebut sebagai dinamika internal PT. Bank Swadesi Tbk, apabila masih ada pihak yang kurang puas kiranya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan *win-win solution*. Diharapkan pengurus Serikat Pekerja agar lebih santun terhadap direksi dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak tenaga kerja.
  3. Pihak manajemen agar tidak melakukan tindakan yang mengarah pada PHK terhadap karyawan PT. Bank Swadesi.
  4. Keinginan Serikat Pekerja untuk membentuk PKB tidak ditentang oleh Manajemen PT. Bank Swadesi Tbk namun Serikat Pekerja harus melengkapi syarat-syarat pembentukan PKB sesuai pasal 119 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sampai batas waktu tanggal 4 Juni 2010 sesuai kesepakatan tanggal 14 Mei 2010, selama proses pembentukan PKB akan difasilitasi dan dikawal oleh Kemenakertrans RI.
  5. Hendaknya Serikat Pekerja dan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk mempunyai semangat yang sama dalam pembentukan PKB untuk memajukan perusahaan, sebab apabila muncul ego masing-masing, PKB tidak akan terwujud.
  6. Komisi IX mendesak agar pembentukan PKB segera dapat terwujud sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

**III. CATATAN PENTING :**

1. Pihak manajemen PT. Bank Swadesi Tbk tidak akan melakukan PHK terhadap karyawan sehubungan dengan keanggotaannya sebagai pengurus atau anggota dalam struktur organisasi Serikat Pekerja PT. Bank Swadesi Tbk.
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai PKB kepada seluruh Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk sebelum tanggal 4 Juni 2010

3. Pihak Serikat Pekerja agar segera melakukan pengumpulan data untuk pembentukan PKB sesuai hasil kesepakatan dengan Kemenakertrans tanggal 14 Mei 2010 sampai batas waktu tanggal 4 Juni 2010.
4. Komisi IX DPR-RI meminta kepada Kemenakertrans untuk lebih meningkatkan tugas pokok dan fungsinya terhadap kasus PT. Bank Swadesi Tbk .

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB

Jakarta, 26 Mei 2010  
POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR-RI  
KETUA,



IR. ABDUL AZIZ SUSENO, MT